



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa korban belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Hal ini disebabkan masih lemahnya mekanisme pengawasan, belum optimalnya penegakan hukum, belum terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, serta terbatasnya mekanisme pemulihan yang dapat diakses oleh korban. Akibatnya, korban masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum, perlindungan atas hak-haknya, dan pemulihan berupa ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban, penghentian penggunaan data pribadi secara melawan hukum, serta pemulihan kendali korban terhadap data pribadinya.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam mengetahui terjadinya pencurian identitas, pelaporan, pengumpulan informasi, pembuktian, penelusuran pelaku, koordinasi dengan pihak terkait, serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Efektivitas perlindungan juga dipengaruhi



oleh penerapan peraturan, kapasitas aparat penegak hukum, keamanan sistem elektronik, dan koordinasi antarinstansi. Diperlukan upaya melalui optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, penguatan mekanisme pelaporan, peningkatan kemampuan aparat, penguatan keamanan sistem dan penanganan bukti digital, serta koordinasi dengan platform digital dan pihak pengelola data pribadi. Perlindungan tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan privasi, pemulihan hak dan kerugian, serta pemberian pendampingan kepada korban.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan terhadap sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, percepatan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Dengan demikian, hak-hak korban dapat terlindungi secara lebih efektif dan korban memperoleh kepastian hukum serta mekanisme pemulihan yang memadai atas kerugian yang dialaminya.
2. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.



pidana pencurian identitas melalui platform digital melalui optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penguatan mekanisme pelaporan dan pengaduan, peningkatan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan digital, serta penguatan koordinasi dengan platform digital dan pihak pengelola data pribadi. Selain itu, perlu disediakan mekanisme perlindungan dan pendampingan yang mudah diakses oleh korban, termasuk dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan pemulihan atas kerugian yang dialami, sehingga perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan kepentingan korban.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.